



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44 Pahoman - Bandar Lampung
Telp/Fax. : 0721-264904 e-mail : satpolpp_prov_lampung@yahoo.co.id

Kode Pos : 35213

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 400.14.3 / 14 /V.06/SET/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, perlu dilakukan Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2024.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Struktur Organisasi dan Susunan Personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil kegiatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Januari 2024

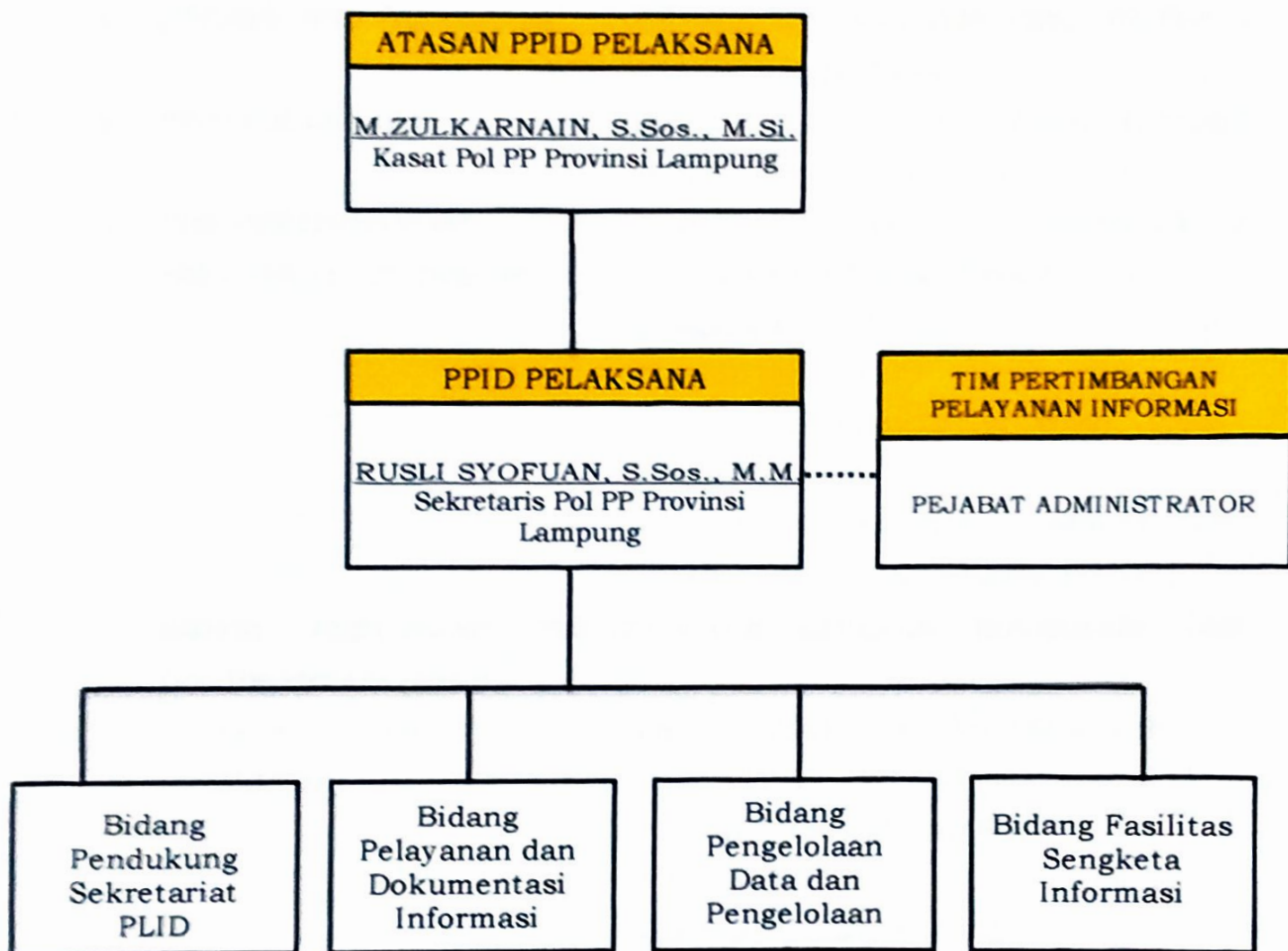
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG,**



M. ZULKARNAIN, S.Sos., M.Si.
Rehabilitasi Utama Muda/IV.c
NIP. 19700307 199003 1 003

Lampiran I : Keputusan Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Lampung
Nomor : 400.13/14 /V.06/SET/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**



Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 2 Januari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG,**



M. ZULKARNAIN, S.Sos., M.Si.
Pemabina Utama Muda/IV.c
NIP. 19700307 199003 1 003

Lampiran II : Keputusan Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Lampung
Nomor : ~~400.14.5~~/14/V.06/SET/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN PERSONEL TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. **ATASAN PPID PELAKSANA** : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG
- II. **PPID PELAKSANA** : SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI LAMPUNG
- III. **TIM PERTIMBANGAN
PELAYANAN INFORMASI** :
 1. KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
 2. KEPALA BIDANG PELINDUNGAN
MASYARAKAT
 3. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA
MANUSIA
 4. KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
- IV. **BIDANG PENDUKUNG PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PLID)**
 - KOORDINATOR : KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN
 - ANGGOTA :
 1. FINASTI YULIUS S., S. Pd.
 2. YOGA PRIMA KURNIAWAN
 3. GALIH RACHMAN
 4. SONIA YOLANDA, A.Md.
- V. **BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI**
 - KOORDINATOR : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
 - ANGGOTA :
 1. M. REZA RAHARDIAN, S.IP.
 2. NADIA MAYANG SARI, S. H.
 3. FIKO FILIANSYAH PUTRA, S. Kom.
 4. M. GANDI BOYSHIDI, S.H.



VI. BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN PENGELOLAAN WEBSITE

- KOORDINATOR : KEPALA SEKSI SATLINMAS
- ANGGOTA : 1. FERDIAN AGUS SETIAWAN, A. Md.
2. DAINURI ADISON ASRI
3. AGUNG EFENDI, S.IP.
4. DITA MAHARANI, S.IP.

VII. BIDANG FASILITAS SENGKETA INFORMASI

- KOORDINATOR : KEPALA SEKSI PENYIDIKAN
- ANGGOTA : 1. DESTRA YUDHA SETIAWAN S.H.
2. M. FADEL NOERMAN, S.H.
3. DITA MAHARANI S.IP.
4. M. ERICK F, S.H.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG,**



M. ZULKARNAIN, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19700307 199003 1 003

Lampiran III : Keputusan Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Lampung
Nomor : 4414.0/V.06/SET/2024
Tanggal : 1 Januari 2024

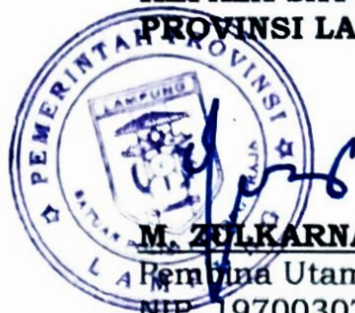
URAIAN TUGAS

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

NO.	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	ATASAN PPID PELAKSANA	1. Bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung; 2. Mengkoordinasikan dengan PPID Pelaksana dalam menentukan aturan-aturan khusus pada kegiatan; 3. Menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan; 4. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2.	PPID PELAKSANA	1. Mengklasifikasi informasi yang terdiri atas: a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. Informasi yang wajib disediakan secara serta merta; c. Informasi yang wajib disediakan setiap saat; 2. Menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung kepada publik. 3. Melakukan verifikasi bahan informasi yang akan disampaikan kepublik; 4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada; 5. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada untuk diakses oleh masyarakat; 6. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Atasan PPID Pelaksana; 7. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung kepada Atasan PPID Pelaksana secara berkala.

3.	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	Membantu PPID Pelaksana dalam pemberian informasi publik.
4.	BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT PLID	1. Membantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik; 2. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; 3. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi; 4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola.
5.	BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI	1. Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku; 2. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik; 3. Membuat laporan tentang pelayanan informasi publik.
6.	BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN PENGELOLAN WEBSITE	1. Mengelola dokumen/arsip informasi publik; 2. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; 3. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik.
7.	BIDANG FASILITAS SENGKETA INFORMASI	1. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap permohonan keberatan informasi publik; 3. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi publik; Memberikan pertimbangan hukum kepada Atasan PPID Pelaksana apabila terjadi sengketa informasi publik.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG,**



M. ZULKARNAIN, S.Sos., M.Si.

Pemuda Utama Muda/IV.c

NIP. 19700307 199003 1 003